



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1094, 2018

KEMHAN. Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan program dan kegiatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, serta Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
  8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);

9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL  
INDONESIA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum.

a. Pembangunan Pertahanan Negara.

Negara Indonesia yang terbentuk dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pencapaian tujuan ini dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan usaha tersebut maka pengelolaan sistem pertahanan negara senantiasa berpedoman pada Visi, Misi, dan Nawa Cita Kabinet Kerja Pemerintahan yang